



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NASRUDIN ALIAS UDIN, Warganegara Indonesia, Alamat: Tebing Tinggi, Rt 001 Desa. Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HINDARNO, S.H., WIDHA AMALIA AGISTA, S.H., FICY FENDY FERIYANDI, S.H., NIKOLAUS, S.H., Pekerjaan Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum / Advokat Magang Pada Firma Hukum NATIONAL JUSTICE LAW FIRM, yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 37,500 Lantai 2 No. 20 Rt. 20 Kelurahan, Sungai Paring Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi. Kalimantan Selatan HP: 0852 4850 9641. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK-NJLF/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **SURIATI**, bertempat tinggal di Tebing Tinggi Rt 002, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **LATIFAH**, bertempat tinggal di Desa Batu Hadangan Rt 001, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada HAMDANI, S.H., M. BAKHRUDDIN,

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., ANANG SHAFWAN, S.H.I., SITI MARIAH,
S.H.,M.H. dan ADAMAS RAJESHA RAMZY, S.H.

Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat atau berkantor di Jl. Perdagangan Komp. Gilang Persada No. 38 Rt/Rw 023/022 Kelurahan / Desa Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 17 November 2020 Nomor 32/Pdt/SK/2020/PN Prn ; selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 10 November 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 1991, yang dulu terletak di Tebing Tinggi Rt 1 Kecamatan Awayan. Setelah adanya pemekaran Kecamatan tanah tersebut sekarang terletak di Desa Tebing Tinggi Rt 001 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan luas lebih kurang 3 (tiga) hektare atau +/- 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), dengan perbatasan tanah:
sebelah Timur: Berbatasan dengan Jamal/Pa Kamal
sebelah Selatan : Berbatasan dengan Ma Ardan
sebelah Barat : Berbatasan dengan Meskat dan
sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Ir. P.M. Noor

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar tahun 2018 (masehi) Para Tergugat mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat tanpa hak dan seijin dari Penggugat.
3. Bahwa mengenai perkara tersebut Penggugat telah melayangkan surat somasi kepada Para Tergugat tertanggal 7 September 2020 dan 12 September 2020 melalui Kuasa Hukum Penggugat, yang intinya dalam surat somasi tersebut Penggugat menyampaikan bahwa tanah yang dikuasai dan digunakan oleh Para Tergugat seluas lebih kurang 3 (tiga) hektare atau +/- 30.000 M2 adalah milik Penggugat oleh karenanya mohon Para Tergugat agar meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut tanpa beban apapun juga.
4. Bahwa atas somasi dari Penggugat tersebut Para Tergugat menanggapi dengan surat melalui anak/keponakan dari Para Tergugat tertanggal 18 September 2020, yang pada intinya dalam surat tersebut dalam poin 3 mengatakan "*Bahwa tanah yang dimaksud Udin seluas 30.000 M2 tersebut, tidak ada didalam lahan kami, berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang di kuasai oleh orang tua kami, Yaitu hanya 10 Borongan atau kurang lebih 3.333 M2*".
5. Bahwa memperhatikan jawaban Para Tergugat tersebut ternyata dasar Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat yang seluas lebih kurang 3 (tiga) hektare atau +/- 30.000 M2 adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikuasi oleh Para Tergugat yaitu seluas 10 (sepuluh) borongan *atau kurang lebih 3.333 M2*". Sehingga secara hukum Para Tergugat tidak mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat yang luasnya lebih kurang 3 (tiga) hektare atau +/- 30.000 M2 tersebut,
6. dan Para Tergugat juga menyatakan bahwa tanah Penggugat seluas 30.000 M2 tersebut tidak ada didalam lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat, namun faktanya Para Tergugat telah menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat seluas +/- 30.000 M2 tanpa hak dan seijin dari Penggugat.
7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat tanpa hak dan seijin dari Penggugat termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa akibat dari tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak dan seijin dari Penggugat telah menimbulkan kerugian materill karena Penggugat tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan tanahnya untuk dapat menghasilkan kalau dihitung tidak kurang dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materil tapi juga menimbulkan kerugian immateril seperti kegelisahan dan beban pikiran terhadap Penggugat karena tanah yang dimilikinya di klaim, dikuasai, dan digunakan oleh orang lain yaitu Para Tergugat sehingga kerugian immateril yang dialami Penggugat jika diuangkan tidak kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

10. Bahwa memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

11. Bahwa memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut di atas yaitu.

- 1) Ada suatu perbuatan melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Ada kerugian yang di timbulkan
- 4) Ada hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan.

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Para Tergugat yang mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat tanpa hak dan seijin dari Penggugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.

- 2) Adanya kesalahan

Bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu melakukan perbuatan mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik orang lain yaitu milik Penggugat, tanpa hak dan tidak berdasar hukum.

- 3) Ada kerugian yang di timbulkan

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai



dan memanfaatkan tanah miliknya sendiri hal tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril.

4) Ada hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan

Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat tanpa hak telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata “barangsiapa yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti kerugian tersebut” dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat maka berkewajiban mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat.

14. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat tanpa hak dan seijin dari Penggugat yang terletak di Desa Tebing Tinggi Rt 001 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan dengan luas tanah lebih kurang 3 (tiga) hektare atau +/- 30.000 M2 , maka Para Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut dengan keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu dilakukan pengosongan oleh Pengadilan dengan bantuan Kepolisian.

15. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum maka untuk menjamin agar tanah Penggugat tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Paringin untuk dapat meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat tersebut yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat.

16. Bahwa agar nantinya Para Tergugat sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Paringin menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan.

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas hal-hal yang terang dan pasti maka putusan dalam perkara ini mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Paringin cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-qou agar berkenan untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 1991, yang dulu terletak di Tebing Tinggi Rt 1 Kecamatan Awayan. Setelah adanya pemekaran Kecamatan tanah tersebut sekarang terletak di Desa Tebing Tinggi Rt 001 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan luas lebih kurang 3 (tiga) hektare atau +/- 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), dengan perbatasan tanah:
sebelah Timur : Berbatasan dengan Jamal/Pa Kamal
sebelah Selatan : Berbatasan dengan Ma Ardan
sebelah Barat : Berbatasan dengan Meskat dan
sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Ir. P.M. Noor
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat tanpa hak dan seijin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tebing Tinggi Rt 001 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan dengan luas tanah lebih kurang 3 (tiga) hektare atau +/- 30.000 M2 tersebut, dengan keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu dilakukan pengosongan oleh Pengadilan dengan bantuan Kepolisian;
7. Meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat tersebut yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan a-quo;

9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi.

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Bijaksana (ExAequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Ida Arif Nurvianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Paringin sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal, 24 November 2020 upaya perdamaian (mediasi) tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN PARA TERGUGAT :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa menurut hukum acara perdata gugatan terdiri dari bagian posita dan bagian petitum, dimana bagian posita terdiri dari gambaran perbuatan yang dituduhkan kepada para pihak dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh pihak tersebut, sedangkan bagian petitum terdiri dari hal-hal yang akan dimintakan untuk dihukum kepada pihak yang telah melanggar ketentuan hukum atas perbuatannya merugikan pihak penggugat, sehingga antara posita dengan petitumnya harus saling berhubungan dimana dalam petitumnya haruslah didukung oleh posita yang diuraikan faktanya dan segi hukumnya dengan jelas dalam gugatannya, karena itu merupakan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dipenuhinya gugatan, yang jika tidak terpenuhi syarat itu maka gugatan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang bunyinya : *"suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima"*

2. Bahwa Para Tergugat telah membaca, menyimak dan mencermati mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang tanah yang menjadi objek sengketa dari gugatan Penggugat yang menurut Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang sekarang terletak di Desa Tebing Tinggi RT.001, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih kurang 3 (tiga) hektar atau +/- 30.000. m² (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatas dengan Jamal/Pa Kamal.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Ma Ardan.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Meskat dan
- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Ir.P.M.Noor.

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut telah menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah hak milik Penggugat, akan tetapi dari positanya Penggugat tidak menjelaskan dengan cara bagaimana tanah hak milik Penggugat dikuasai dan sejak kapan tanah itu dikuasai oleh Para Tergugat, serta berapa ukuran dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, hal itu tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Nopember 2020, artinya gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, lihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Sip/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang kaidah hukumnya : *" Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas,*

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya, yaitu :

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang Para Tergugat kemukakan didalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali kedalam bagian pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui sebagai hal yang benar oleh Para Tergugat didalam jawaban ini.
3. Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dengan menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah tersebut, adalah merupakan dalil gugatan yang keliru dan tidak benar, karena Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik orang lain **terutama** tanah Penggugat, tanah yang sekarang ini dikuasai Para Tergugat sudah sejak lama mempunyai tanah yang terletak **di Padang Ilalang, Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.**

Tanah milik Tergugat I dengan ukuran panjang **100** meter dan lebar **200** meter dengan luas **20.000m²** serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Latipah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hj. Masrah
- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Jantra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah milik Tergugat II dengan ukuran panjang **200** meter dan lebar **100** meter dengan luas **20.000m²**. serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati, Hj. Masrah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : H. Bain, H. Jantra
- Sebelah Barat berbatas dengan : Latipah
- Sebelah Timur berbatas dengan : Basuni

4. Bahwa tanah yang sekarang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat merupakan tanah yang berasal dari tanah milik orang tua Para Tergugat yang sejak sebelum tahun **1979** orang tua Para Tergugat memilikinya dan digunakan sebagai tempat peternakan sapi milik orang tua Para Tergugat.

5. Bahwa tanah milik orang tua Para Tergugat tersebut terletak di **Padang Ilalang Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan** yang asalnya dibeli orang tua Para Tergugat dari beberapa pemilik tanah dan kemudian menjadi satu hamparan dengan ukuran panjang **400** meter dan lebar **375** meter seluas **150.000m²** yang digunakan sebagai peternakan sapi.

6. Bahwa pada tahun 1997 Basuni yaitu orangtua dari Para Tergugat telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 09 Maret 1997, tempat kematian di Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai, selain meninggalkan tanah sebagai harta warisan juga meninggalkan istri bernama Hj. Kamsinah dan meninggalkan 7 orang anak yang bernama :

1. Hj. Masrah
2. H. Jantra
3. Latipah, sebagai Tergugat II
4. Rusdiana
5. Suriati, sebagai Tergugat I
6. Zainuddin (alm)
7. Akhiriah

7. Bahwa harta waris yang telah ditinggalkan orang tua Para Tergugat berupa tanah yang terletak di **Padang Ilalang Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan**, sebagaimana disebutkan pada angka 5 diatas, telah dibagi-bagi kepada anak-anak sebagai pewaris dengan ukuran dan luas

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disepakati bersama antara para ahli waris, dan tanah-tanah itu sekarang telah dikuasai dan dimiliki oleh para ahli waris. Dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdara menyebutkan ; *"sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal"*, dan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf d menyebutkan : *"harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*.

8. Bahwa tanah yang sekarang dimiliki oleh Para Tergugat dan saudara kandung lainnya yang memperoleh tanah dari peninggalan orang tua yang terletak di **Padang Ilalang Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan** masih tetap dimiliki secara terus menerus dan tidak pernah dijual, tidak pernah disewakan, dan tidak pernah digadaikan kepada siapapun termasuk juga kepada Penggugat.

9. Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah tanah-tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat dan saudara kandung Para Tergugat yang mendapatkan tanah itu dari harta waris, maka sudah seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak yang menguasai secara nyata tanah objek sengketa agar dijadikan pihak dalam perkara ini, dan jika hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat ini masih belum sempurna, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang kaidah hukumnya menyatakan; *" Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan "*.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah tidak benar dan keliru dalam mengutip Pasal 1365 KUHPerdara karena Para Tergugat tidak pernah mengambil tanah milik Penggugat dan Para Tergugat tidak tahu tanah mana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya itu, sejak sebelum



tahun 1979 hingga sekarang Para Tergugat menguasai tanah yang berasal dari warisan orang tua **tidak pernah seseorang pun yang mengajukan keberatan dan mengajukan gugatan terhadap kepemilikan tanah**, baik keberatan dulu kepada orang tua Para Tergugat dan maupun sekarang kepada Para Tergugat, kecuali Penggugat sekarang, padahal kepemilikan tanah itu oleh orang tua Para Tergugat sudah berlaku lama yaitu sejak sebelum tahun **1979** lebih dari **41** tahun memilikinya yang menurut hukum sudah lewat waktu untuk mengajukan gugatan akan kepemilikan tanah itu oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Paringin, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah RI No.329K/Sip/1957 tgl 24 September 1958 : *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut. (rechtsverwerking)".*

11. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak benar dan Para Tergugat telah membantahnya dengan bukti-bukti yang akan diserahkan dalam pembuktian pada acara selanjutnya, maka Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan dan tuntutan-tuntutan Penggugat baik secara materil dan immateril karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

- Menerima jawaban dalam pokok perkara Para Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan didalam bagian eksepsi diatas, dan bagian pokok perkara mohon dianggap terulang kembali kedalam bagian Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya.

2. Bahwa gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini diajukan kepada Tergugat Rekonvensi karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat Konvensi tidak ada dasar hukumnya dan cenderung sangat merugikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.



3. Bahwa kegiatan Para Penggugat Rekonvensi setiap hari adalah berkebun dan menyadap karet dilahan/kebun yang berbeda tetapi terletak di **Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan juga**, sedangkan dilahan yang dulunya adalah tanah kepunyaan orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang dimiliki sejak sebelum tahun **1979** yang oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi menggunakan tanah itu untuk peternakan sapi, **hingga saat ini masih berupa lahan kandang sapi yang dibuktikan dengan adanya pagar kawat, area tanam tumbuhan rumput gajah sebagai pakan ternak sapi, kandang tradisional, tandon air minum beserta selang air**. Namun setelah orang tua Para Penggugat Rekonvensi meninggal dunia maka Para Penggugat Rekonvensi dan saudara kandung sebagai ahli waris membagi-bagi tanah milik orang tua secara musyawarah dan mufakat, dimana ahli waris ini berjumlah 7 orang yaitu :

1. HJ. Masrah
2. H. Jantra
3. Latipah, Penggugat Rekonvensi II
4. Rusdiana
5. Suriati, Penggugat Rekonvensi I
6. Zainuddin (alm)
7. Akhiriah

4. Bahwa tanah milik orang tua Para Tergugat (Para Penggugat Rekonvensi) tersebut terletak di **Padang Ilalang Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan** yang asalnya dibeli orang tua Para Tergugat (Para Penggugat Rekonvensi) dari beberapa pemilik tanah dan kemudian menjadi satu hamparan dengan ukuran panjang **400** meter dan lebar **375** meter seluas **150.000m²** yang digunakan sebagai peternakan sapi.

5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** mendapat surat panggilan dari Petugas Pengadilan Negeri Paringin yang isinya menyebutkan Suriati dan Latipah sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II konvensi agar menghadap di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 di Pengadilan Negeri Paringin, dan



tentu saja Para Penggugat Rekonvensi sangat terkejut dengan adanya surat panggilan sidang itu apalagi dalam gugatannya Tergugat Rekonvensi menuduh kepada Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah yang menurut Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya.

6. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi itu **sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** karena sejak tahun **1979** hingga sekarang, Para Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai tanah yang terletak di **Padang Ilalang, Batu Hadangan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan**, dengan berkebun, **tidak ada seorang pun masyarakat di lokasi tanah milik Para Penggugat Rekonvensi mengajukan keberatan dan bahkan tidak ada yang mengajukan gugatan di pengadilan**, karena masyarakat di lokasi tanah itu tahu bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah memiliki tanah itu yang dulunya berasal dari warisan orang tua Para Penggugat Rekonvensi dan dulu tanah itu digunakan oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi untuk beternak sapi sehingga kepemilikan tanah itu sejak sebelum tahun **1979** sampai sekarang ini selama lebih **41** tahun tidak pernah terputus secara terus menerus selalu dikuasai dan digunakan oleh Para Penggugat Rekonvensi, **tidak pernah dijual, tidak pernah disewakan, dan tidak pernah digadaikan kepada pihak manapun terutama kepada Tergugat Rekonvensi.**

7. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi I dengan ukuran panjang **100** meter dan lebar **200** meter dengan luas **20.000m²**. serta batas-batas

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Latipah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hj. Masrah
- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Jantra

dan tanah milik Penggugat Rekonvensi II dengan ukuran panjang **200** meter dan lebar **100** meter dengan luas **20.000m²** serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati, Hj. Masrah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : H. Bain, H. Jantra
- Sebelah Barat berbatas dengan : Latipah



- Sebelah Timur berbatas dengan : Basuni

8. Bahwa dengan adanya surat panggilan sidang ini dan gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi telah sangat mengganggu kehidupan dan pikiran Para Penggugat Rekonvensi yang dulunya damai dan rukun dalam beraktifitas melakukan usaha berkebun karet dilokasi tanah hak milik sendiri, tetapi sekarang menjadi terganggu akan adanya sidang di Pengadilan Negeri Paringin menghadapi tuduhan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah milik Tergugat Rekonvensi padahal Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuduhan Tergugat Rekonvensi.

9. Bahwa akibat tuduhan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak benar dan keliru itu sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, baik secara materil dan immateril, dimana kerugian secara materil adalah sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).- dan kerugian secara immateril adalah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).- yaitu rasa malu dimasyarakat tempat tinggal Para Penggugat Rekonvensi akibat adanya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi yang menuduh Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum mengambil tanah milik orang lain yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat) sehingga Para Penggugat Rekonvensi memohon agar atas tanah objek sengketa untuk diletakan sita jaminan, **serta diletakan sita jaminan berupa tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi** sebagaimana alamat Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tersebut dalam gugatan tertanggal 10 Nopember 2020.

11. Bahwa agar perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) yang tidak berdasarkan hukum mengajukan gugatan konvensi dengan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).- sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat).



12. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij Voorraad*) meski ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah tanah hak milik Basuni dan Hj. Kamsinah orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di **Padang Ilalang Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan**, dengan ukuran panjang **400** meter dan lebar **375** meter seluas **150.000m²** yang digunakan sebagai peternakan sapi.
3. Menyatakan sah Para Penggugat Rekonvensi dan saudara kandung lainnya sebagai ahli waris dari Basuni dan Hj. Kamsinah, yaitu :

1. Hj. Masrah
2. H. Jantra
3. Latipah, Penggugat Rekonvensi I.
4. Rusdiana
5. Suriati, Penggugat Rekonvensi II.
6. Zainuddin (alm)
7. Akhiriah

4. Menyatakan sah Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah yang terletak di **Padang Ilalang Batu Hadangan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan**, tanah milik Penggugat Rekonvensi I (SURIATI) dengan ukuran panjang **100** meter dan lebar **200** meter dengan luas **20.000m²**. serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Latipah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hj. Masrah



- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Jantra

dan tanah milik Penggugat Rekonvensi II (LATIPAH) dengan ukuran panjang **200 meter dan lebar 100 meter** dengan luas **20.000m²** serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati, Hj. Masrah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : H. Bain, H. Jantra
- Sebelah Barat berbatas dengan : Latipah
- Sebelah Timur berbatas dengan : Basuni

5. Menyatakan tidak sah sebidang tanah milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat) yang terletak di Desa Tebing Tinggi RT.001, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, dengan luas lebih kurang 3 (tiga) hektar atau +/- 30.000. m² (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatas dengan Jamal/Pa Kamal.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Ma Ardan.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Meskat dan
- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Ir.P.M.Noor.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan konvensi dengan tuduhan yang tidak berdasar kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum.

7. Menyatakan sah atas tanah objek sengketa untuk diletakan sita jaminan, **serta diletakan sita jaminan berupa tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi** sebagaimana alamat Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tersebut dalam gugatan tertanggal 10 Nopember 2020.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).- dan kerugian secara immateril adalah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).- sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini serta merta walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan verzet, banding, dan kasasi.

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya dalam persidangan tertanggal 5 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 1991, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 140/098/TBT-TBT/BLG/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 , selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Somasi Pertama Penggugat terhadap Para Tergugat tertanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Somasi Terakhir Penggugat terhadap Para Tergugat tertanggal 12 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Somasi dari Tergugat tertanggal 18 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi bukti resi pengiriman surat balasan somasi dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311080110750001 atas nama Nasrudin selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/1977 tertanggal 5 September 1977, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311084805770001 atas nama Galuh, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311086103700001 atas nama Hamdiah, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311085504520001 atas nama Intan, selanjutnya diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi sesuai asli yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat menghadapkan pula 4 (empat) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HATRI

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah ilalang ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Desa Batu Hadangan Tebing Tinggi ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang menjadi sengketa sekitar 3 (tiga) hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yaitu :

Sebelah utara	; Pak Ijan
Sebelah Selatan	: Jatul
Sebelah Timur	; Pak Tijan alias Pak Mina
Sebelah Barat	; Durasit
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa tersebut pernah diperjual belikan ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Pak Mamar ;
- Bahwa antara Pak Mamar dengan Penggugat hubungannya adalah mertua dan menantu ;
- Bahwa setahu saksi istri Penggugat bernama Galuh yang merupakan anak dari Pak Mamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Mamar mempunyai nama lain atau nama alias ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Bu Latifah (Tergugat) ;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual putus antara Bu Saprach dengan Pak Basuni ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa bu Latifah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa selain bu Latifah setahu saksi tidak ada orang lain lagi yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Bu Latifah dengan Pak Mamar tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Bu Latifah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saprach dan Basuni ;
- Bahwa setahu saksi keduanya mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pak Mamar untuk ikut mengurus tanah tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi ikut bekerja mengurus tanah tersebut kemudian tanah tersebut sebagiannya dipinjam oleh Bu Latifah untuk menaruh atau menggembala sapi disana ;
- Bahwa sejak kapan Para Tergugat meminjam tanah tersebut untuk menggembala sapi saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahunan tanah tersebut dipinjam untuk menggembala sapi ;
- Bahwa sekarang pak Mamar sudah meninggal dunia sehingga tanah tersebut turun ke anaknya yaitu Galuh istri dari Nasrudin (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi Pak Basuni mempunyai istri bernama Kamsiah dan keduanya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : Masrah, Jantra, Latifah, Rosdiana, Suriati, Jaenudin, Ibir dan Ahiriah ;
- Bahwa Penggugat asli orang Muara Pitap bukan asli Tebing Tinggi ;
- Bahwa saksi saat saksi masih bekerja di tanah milik Pak Mamar tersebut saksi tidak melihat adanya kawat keliling untuk memagari lokasi penggembalaan sapi ;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah obyek sengketa tersebut dan bahkan hampir setiap hari saksi ke lokasi tersebut karena letaknya dekat dengan rumah saksi ;

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HARMADI

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Nadong dari tahun 1986 sampai tahun 2000 ;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah namun secara pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut berada di wilayah Desa Simpang Nadong Kecamatan Tebing Tinggi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di Desa Simpang Nadong karena kebetulan wilayah desa tersebut berdekatan dengan wilayah desa saksi dimana saksi pernah menjabat sebagai Kepala desa ;
- Bahwa disamping itu saksi dimintai tolong untuk hadir sebagai saksi oleh Penggugat untuk menerangkan siapa saja yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Tebing Tinggi ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Pak Nasrudin (Penggugat) datang ke rumah saksi untuk menanyakan siapa saja Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Tebing Tinggi saja ;
- Bahwa Penggugat sempat menceritakan ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi di wilayah kecamatan Tebing Tinggi pernah mengalami pemekaran wilayah ;
- Bahwa dulu Desa Simpang Nadong termasuk wilayah kecamatan Awayan namun setelah ada pemekaran wilayah Desa Simpang Nadong kemudian masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tebing Tinggi ;
- Bahwa setahu saksi Kades Simpang nadong tahun 1981 sampai dengan tahun 1983 adalah Pak Rifani ;
- Bahwa setelah itu di tahun 1984 kades diganti oleh Pakl Rasyidi
- Bahwa seingat saksi tahun 1979 yang menjabat kades adalah Pak Irpan;
- Bahwa tahun 1986 hingga tahun 2000 yang menjabat kades adalah Arda bini ;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1986 dalam pembuatan surat menyurat di desa saksi sudah menggunakan mesin ketik ;



- Bahwa setahu saksi di daerah Tebing Tinggi tidak ada nama jalan P.H.M. Noor ;
- Bahwa Ripani menjabat sebagai Kepala Desa Tebing Tinggi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1983 ;
- Bahwa saksi membenarkan warna logo Garuda yang tercantum dalam bukti surat T-7 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanda tangan dalam surat keterangan jual beli putus / mati yaitu pihak penjual, pembeli, saksi-saksi yang merupakan pemilik tanah yang berbatasan langsung dan diketahui oleh Kepala Desa atau Pembakal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muhtar yaitu sebagai Pamong Praja atau semacam wakil dari Camat ;
- Bahwa setahu saksi Muhtar menjabat sebagai Pamong Parja tahun 1982;

3. Saksi RASYIDI

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tebing Tinggi dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa di wilayah saksi bukti kepemilikan tanah lazimnya berbentuk segel ;
- Bahwa sebagai kepala desa setahu saksi setiap ada jual beli tanah di desanya tidak semua surat segel memiliki arsip atau fotokopi yang disimpan di kantor desa, terkadang surat jual beli disimpan sendiri-sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;
- Bahwa setahu saksi apabila ada jual beli tanah di wilayahnya biasanya dibuatkan keterangan diatas kertas bersegel dengan cara diketik dan dibuat dihadapan kepala desa serta dimintakan tanda tangan para saksi, termasuk saksi dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek jual beli ;
- Bahwa selama menjabat sebagai kepala desa surat keterangan tanah dibuat dengan cara diketik tidak pernah tulis tangan ;
- Bahwa dalam membuat surat keterangan tanah persyaratan dokumen yang diperlukan adalah berupa KTP dan membawa tulisan tangan tentang batas-batas tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli biasanya dilakukan dirumah pembeli kemudian nanti ada pamong desa yang datang ke rumah saksi selaku kepala desa untuk meminta tanda tangan ;
- Bahwa saksi selaku kepala desa bersedia menandatangani surat keterangan tersebut karena sudah yakin siapa pembeli dan penjualnya serta tanah yang menjadi obyek jual beli ;
- Bahwa di desa saksi tidak setiap jual beli tanah para pihak datang langsung ke tempat saksi;
- Bahwa dalam jual beli tanah di wilayah desa saksi, selaku Kepala Desa saksi biasanya sudah mengetahui keberadaan tanah oleh karena di wilayah desa saksi ada kepala hutan atau kepala padang yang juga ikut memberikan keterangan mengenai tanah tersebut, sekiranya saksi tidak yakin tanah bukan milik dari pihak penjual saksi tidak akan bersedia menandatangani surat keterangan jual beli tersebut ;
- Bahwa biasanya apabila surat keterangan jual beli sudah ditandatangani pembayaran jual beli tersebut sudah lunas ;
- Bahwa seingat saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebing Tinggi usia saksi sekitar 30 tahun namun saksi tidak ingat jabatan saksi selaku kepala desa yang beberapa di Desa Tebing Tinggi ;
- Bahwa yang menjabat kepala desa sebelum saksi menjabat yaitu Rifani atau Irfan atau Pani saksi lupa ;
- Bahwa seingat saksi setelah Pak Irfan selesai menjabat digantikan oleh Ripani dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1983 ;
- Bahwa setelah Ripani jabatan kades dipegang oleh saksi ;
- Bahwa setelah saksi selesai menjabat, jabatan kades digantikan oleh Ardabiri dari tahun 1988 hingga tahun 1995 ;
- Bahwa setahu Saksi istilah Pembakal yaitu Kepala desa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Basuni dan saksi ada hubungan keluarga dengan beliau yaitu sepupu atau pak basuni adalah paman saksi ;
- Bahwa saksi tahu saudara saudara dari Para Tergugat ;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai saudara kandung yaitu Zainudin, Suriati, Irus atau Rusdiana, Latifah, Jantra dan yang lain saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat keterangan berbeda dengan surat jual beli ;
- Bahwa selain persyaratan KTP tidak ada syarat lain untuk mengurus jual beli ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mamar namun hanya kenal nama saja tidak pernah bertemu dengan orangnya ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1979 ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Bu Galuh istri dari Nasrudin (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi, Irfan dengan Ripani adalah nama orang yang berbeda .

4. Saksi HAMDIAH

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Batu hadangan ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut asal usulnya milik Ibu Saprach dan Pak Rudih , orangtua saksi;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat yang merupakan menantu dari Ibu Saprach dan Pak Rudih ;
- Bahwa Penggugat merupakan suami dari Galuh, saudara saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh kakak saksi yang bernama Samiah ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kakaknya menceritakan hal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi kenapa anak mantu juga diberi bagian tanah dari orangtuanya dikarenakan karena saudara-saudara yang lain perempuan dan karena Penggugat orangnya baik maka orangtua saksi mau memberikan tanah tersebut kepada menantunya ;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah ada pembagian waris kepada anak anak ibu Saprach dan Pak Rudih, seingat saksi , saksi juga mendapat bagian tanah namun di lain tempat dan hanya sedikit ;
- Bahwa seingat saksi kesepakatan tentang diberikannya tanah milik orangtua saksi kepada Penggugat sudah berlangsung sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi lupa kapan orangtuanya meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua saksi meninggal dunia kurang lebih sudah 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah orangtua saksi memberikan tanahnya maka Penggugat langsung menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat menggunakan tanah pemberian orangtua saksi untuk menaruh atau memelihara sapi ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diberikan orangtuanya kepada Penggugat seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar ;
- Bahwa setahu saksi baru-baru ini ada kesepakatan antara saksi dan saudara saksi yang lain yaitu Samiah dan Galuh tentang kesepakatan atas tidak keberatannya mereka bertiga terkait pemberian tanah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal surat surat bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi di tanah milik orangtuanya ada orang yang meminjam tanah untuk memelihara sapi yaitu Pak Basuni yaitu ayah dari Para Tergugat (Suriati dan Latifah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi diatas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 118/Tb-CS/1999 atas nama SURIATI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor F9/118/26/VIII/77 Seri : CG, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6311081602080002 atas nama Kepala Keluarga Ruslani , selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah waris Basuni dengan Hj, Kamsiah, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pjs. Kepala Desa Tebing Tinggi atas nama RIPANI, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Putus / Mati yang dibeli oleh BASUNI kepada ISAP, selanjutnya diberi tanda T-6 ;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.



7. Fotokopi Surat Keterangan Jual putus/mati yang dibeli oleh Basuni kepada Saprah tertanggal 16-5-1979 , selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Putus / Mati yang dibeli oleh Basuni kepada H. Yunus tertanggal 5-6-1979, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Putus / mati yang dibeli oleh Basuni kepada Tinah Bin Aran , selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Putus / mati yang dibeli oleh Basuni Kepada Rapiah, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Putus / Mati yang dibeli oleh Basuni kepada Marta, tertanggal 12-3-1981, selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Putus / Mati yang dibeli oleh Basuni kepada Durasit, selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama SURIATI – BASUNI, selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LATIPAH – BASUNI, selanjutnya diberi tanda T-14 ;
15. Fotokopi Denah asal pembelian tanah Basuni, denah tanah Basuni Area dalam kendang sapi, dan denah tanah Basuni Pembagian ahli waris serta keterangan batas-batas tanah warisan Basuni kepada Ahli Waris , selanjutnya diberi tanda T-15 ;
16. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Kematian atas nama Basuni Bin Gani , selanjutnya diberi tanda T-16 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-16 berupa fotokopi sesuai asli yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain mengajukan alat bukti tertulis, Para Tergugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AINA

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena saksi berjualan keliling dan sering lewat depan rumah Para Tergugat ;
- Bahwa ayah saksi bernama Haji Yunus Bin Nasarudin ;
- Bahwa saat ini ayah saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saat ayah saksi meninggal dunia saksi masih berusia kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan saksi sudah bersekolah ;
- Bahwa saksi lupa berapa umur ayah saksi waktu meninggal dunia ;
- Bahwa seingat saksi ayah saksi pernah memberitahu saksi bahwa ayahnya menjual tanah yang terletak di Batu Hadangan kepada Pak Basuni ;
- Bahwa setahu saksi Pak Basuni adalah warga desa lain ;
- Bahwa seingat saksi sewaktu ayah bercerita tentang penjualan tanah tersebut ada ibu saksi juga yang ikut mendengarkan ;
- Bahwa waktu itu ceritanya di ladang ;
- Bahwa yang dimaksud ladang yaitu lahan padi ;
- Bahwa setahu saksi Batu Hadangan adalah desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Batu Hadangan waktu itu sudah ada RT atau RW ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orangtuanya punya tanah di daerah lain dan juga berapa luas dari tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi orangtuanya hanya mempunyai sebidang tanah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Basuni datang ke rumahnya untuk menemui bapak saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Basuni yang merupakan warga tetangga desa ;
- Bahwa rumah pak Basuni jauh dari rumah orangtua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orangtuanya menjual tanah kepada pak Basuni karena diberitahu oleh ayah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai surat keterangan jual beli tersebut ;
- Bahwa apakah jual beli putus atau bagaimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terkait harga luas tanah yang dijual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih lanjut tentang tanah orangtuanya yang dijual kepada Pak basuni karena saksi juga tidak pernah lagi datang ke tempat tersebut ;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di tanah tersebut memang sudah digunakan untuk memelihara sapi ;
- Bahwa sapi-sapi tersebut adalah milik Pak Basuni ;
- Bahwa seingat saksi waktu pertama kali datang ke lokasi tanah memang disitu ada banyak sapi dan ada Pak Basuni juga yang sedang menggembala sapi dan membawa parang ;
- Bahwa saksi melihat Pak Basuni menggembala sapi tersebut sebelum ada jual beli tanah ;
- Bahwa setahu saksi kenapa Pak Basuni menggembala saksi di tanah milik orangtuanya karena setahu saksi pada waktu itu karena tanah milik orangtuanya sangat luas ;
- Bahwa pada zaman dahulu ada banyak hamparan tanah yang luas dan kalau ada yang membayar entah kepada siapa saksi tidak tahu maka tanah itu kemudian menjadi hak milik orangtuanya, setahu saksi orangtuanya membayar pakularing ;
- Bahwa setahu saksi Pak Basuni juga mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik orangtua saksi ;
- Bahwa tanah Pak Basuni kurang lebih mengelilingi tanah milik orangtua saksi, jadi tanah orangtua saksi terletak di tengah ;
- Bahwa seingat saksi ibunya pernah cerita kalau tanah itu dijual saja kepada Penghulu (Pak Basuni) karena di tanah milik orangtua saksi ada banyak sapi ;
- Bahwa sekarang ini tanah tersebut digunakan untuk apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa nama lengkap ayah saksi bernama Haji Yunus Bin Nasarudin ;
- Bahwa nama panggilan bapak saksi yaitu Pak Kamal ;
- Bahwa saat dijual tanah milik orangtua saksi merupakan tanah kosong ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Mamar, Ibu Galuh dan Bu Hamdiah;
- Bahwa setahu saksi Pak Basuni mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Masrah, Jantra, Latifah, Irus, Suriati, Ikhir dan Zainudin ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat (Nasrudin) ;
- Bahwa Penggugat bukan asli orang Batu hadangan melainkan pendatang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ripani ;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RUSLI

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah ;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah ilalang yang terletak di Hutan Bajau ;
- Bahwa desa Hutan Bajau termasuk wilayah Kecamatan Tebing Tinggi ;
- Bahwa Hutan Bajau dengan Batu Hadangan adalah 2 lokasi yang berbeda ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut milik Pak Basuni yang diperoleh dari jual beli ;
- Bahwa Pak Basuni memperoleh cara tersebut bukan dari warisan namun dari beli dari Pak Haji Yunus ;
- Bahwa tanah Haji Yunus yang dibeli oleh Pak Basuni tersebut letaknya kebetulan dekat dengan tanah milik kakek saksi yaitu Tasut ;
- Bahwa setahu saksi Pak Basuni sudah meninggal sekitar tahun 1997 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Yunus menjual tanah kepada Pak Basuni karena waktu itu saksi diberitahu tahu oleh Pak Yunus sendiri ;
- Bahwa seingat saksi Pak Yunus menceritakan hal tersebut di lahan tanah yang menjadi obyek sengketa ini ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada suratnya ;
- Bahwa Pak Basuni mempunyai 7 (tujuh) orang anak
- Bahwa kapan terakhir saksi bertemu dengan Pak Basuni semasa hidupnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa sepeninggal Pak Basuni tanah milik Pak Basuni dikerjakan atau dikuasai oleh anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi diatas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Senin tanggal 15 Februari



2021, dimana hasil laporan pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONPENSI :

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya telah mengajukan Jawaban menyangkut eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan harus saling berhubungan dimana dalam petitumnya haruslah didukung oleh posita yang diuraikan faktanya dan segi hukumnya dengan jelas dalam gugatannya, karena hal tersebut merupakan syarat agar dipenuhinya gugatan, yang jika tidak terpenuhi syarat itu maka gugatan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat telah menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah hak milik Penggugat akan tetapi dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dengan cara bagaimana tanah hak milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Para Tergugat artinya gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Para Tergugat yang mendalilkan posita gugatan yang tidak mendukung petitum gugatan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka pada posita-posita gugatan tersebut sudah jelas menunjukkan adanya keterkaitan atau hubungan hukum antara posita dengan petitum, sehingga dengan demikian untuk membuktikan apakah dalil gugatan Penggugat kabur oleh karena tidak menjelaskan dengan cara bagaimana tanah hak milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Para Tergugat harus dilakukan pembuktian di persidangan, sehingga dapat dikatakan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas merupakan materi yang termasuk dalam substansi pokok perkara sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat ini haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan eksepsi Para Tergugat ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan a quo sebagai berikut :

II .Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai keberatan Penggugat terhadap penguasaan Para tergugat atas tanah hak milik Penggugat yang terletak di Desa Tebing Tinggi RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar atau +/- 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatas dengan Jamal/Pa Kamal.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Ma Ardan.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Meskat dan
- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Ir.P.M.Noor.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti



berupa surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12, dan sebaliknya untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-16 ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti surat maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yang diakui kedua belah pihak karena masing-masing pihak tidak ada yang saling membantah terhadapnya yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengakui sekarang ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil sangkalan Para Tergugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tebing Tinggi RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar atau kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu meter persegi) ?
2. Apakah Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai beban pembuktian;

Ad.1. Apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tebing Tinggi RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar atau +/- 30.000 meter persegi (tiga puluh ribu meter persegi) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi Penggugat bernama Hatri menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Pak Mamar (Mertua Penggugat) namun saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Para Tergugat dapat menguasai tanah tersebut. Bahwa setahu saksi tanah obyek



sengketa tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harmadi diperoleh fakta bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tebing Tinggi Pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2000.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Harmadi dan saksi Rasyidi ini dapat diketahui bahwa saksi-saksi tidak mengetahui sengketa tanah yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat, saksi Harmadi hanya menerangkan dahulu tanah obyek sengketa termasuk wilayah Kecamatan Awayan dan setelah ada pemekaran wilayah tanah obyek sengketa masuk wilayah Kecamatan Tebing Tinggi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hamdiah diterangkan bahwa saksi bersaudara kandung dengan Samiah dan Galuh yang merupakan istri dari Nasrudin (Penggugat) ;

Saksi tersebut menerangkan dirinya pernah mendengar cerita dari kakaknya yang bernama Samiah bahwa Penggugat juga diberikan bagian tanah dari tanah milik orangtuanya yaitu Saprach dan Rudih, dengan alasan karena Penggugat merupakan anak menantu yang baik sehingga orangtua saksi sangat percaya dengan Penggugat, namun keterangan saksi ini tidak didukung dengan bukti surat karena Penggugat tidak mengajukan bukti terkait dengan pemberian tanah milik orang tua saksi kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat dapat diketahui bahwa keterangan para saksi tersebut tidak ada yang mampu membuktikan bahwa Penggugat mempunyai alas hak atau dasar kepemilikan dari tanah obyek sengketa, para saksi hanya menerangkan tanah obyek sengketa asal kepemilikannya adalah milik Pak Mamar, namun bagaimana kronologis atau asal mula peralihan penguasaan tanah obyek sengketa dari Pak Mamar kepada Penggugat tidak ada satupun saksi yang mampu menerangkan hingga akhirnya tanah obyek sengketa tersebut bisa dikuasai oleh Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 1991 dan fotokopi Surat Pernyataan Nomor 140/098/TBT-TBT/BLG/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 diperoleh fakta bahwa terdapat adanya surat keterangan dari kepala desa Tebing tinggi bernama Ardabili Amberi tertanggal 24 September 1991 yang menerangkan bahwa Udin adalah benar benar



mempunyai kebun karet milik sendiri warisan dari orangtua yang banyaknya kurang lebih 3 (tiga) hektar yang terletak di hutan Padang Desa Tebing Tinggi namun dalam bukti surat tersebut tidak disebutkan nama orangtua ataupun silsilah ahli waris dari orangtua Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, P-5 serta P-6 berupa fotokopi Somasi dari kuasa Hukum Nasrudin kepada Suriati dan Latifah serta tanggapan atas somasi diperoleh fakta bahwa Penggugat melalui kuasanya pernah menyampaikan somasi kepada Para Tergugat terkait penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan terkait somasi tersebut dari pihak Tergugat (Latifah) pernah mengirimkan tanggapan atas somasi tersebut yang pada pokoknya membantah isi kebenaran isi somasi ; Bahwa selanjutnya dari bukti P-3 sampai dengan P-6 dapat diketahui bahwa somasi yang dilakukan oleh Penggugat melalui kuasanya kepada Para Tergugat tidak didasari atas hak kepemilikan atas tanah yang dimaksud (atau yang dimohonkan somasi) sehingga legal standing atas somasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6311080110750001 diperoleh fakta bahwa nama Penggugat adalah benar Nasrudin dengan identitas yang sama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 36/1977 diperoleh fakta bahwa UDIN telah melangsungkan perkawinan dengan GALUH di KUA Kecamatan Awaysan pada tanggal 5 September 1977 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dan dicap jempol serta ditandatangani oleh Galuh Binti alm Rudih (Pa Mamar), Intan binti Alm Rudih (Pa Mamar) dan Hamdiah binti alm Rudih (Pa Mamar) dapat diketahui bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11 dan P-12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Galuh, Hamdiah dan Intan dapat diketahui bahwa bukti tersebut hanya menerangkan identitas pihak yang telah membuat dan mencap jempol serta menandatangani surat pernyataan tertanggal 3 Maret 2021 (vide bukti P-9) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti tersebut diatas yang ditarik dari dalil-dalil gugatan Penggugat , diketahui bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan atas dasar apa Penggugat memiliki tanah obyek sengketa oleh karena berdasarkan bukti P-1 hanya diterangkan bahwa Penggugat mempunyai tanah obyek sengketa dari warisan orangtuanya namun bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan dan bagaimana cara peralihan hak kepemilikan tanah obyek sengketa karena berdasarkan bukti P-8 dan P-9 antara Penggugat dengan Pak Mamar (Rudih) hubungannya adalah menantu dengan mertua, dan atas dasar pembagian waris kapan dan dimana P tidak mampu membuktikan dalil gugatannya .

Menimbang, bahwa lebih lanjut dapat dipertimbangkan justru dari bukti P-9 berupa surat pernyataan tertanggal 03 Maret 2021 dapat diketahui bahwa kesepakatan terkait pemberian tanah dari Pak Mamar (Rudih) kepada Penggugat oleh anak anak Pak Mamar baru dibuat pada rentang waktu akhir akhir ini bukan ketika kejadian pemberian tanah itu dilakukan , sehingga dapat diartikan bahwa apakah benar telah terjadi pembagian waris dan apakah masing masing ahli waris (keturunan) dari Pak Mamar (Rudih) juga memperoleh bagian tanah karena saksi Hamdiah tidak mampu menerangkan bagian bagian tanah mana saja yang diberikan kepada anak-anak Pak Mamar yang lainnya, seharusnya apabila benar pembagian waris tersebut ada maka saksi selaku anak kandung dari pak Mamar (Rudih) mampu menerangkan bagian tanah yang diperoleh masing-masing anak sehingga alasan bahwa anak menantu juga mendapat bagian tanah karena orangnya baik dan sangat dipercaya oleh mertua dapat dipertimbangkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi berdasarkan keterangan saksi Hamdiah bahwa saksi merupakan saudara kandung Galuh yaitu istri dari Nasrudin dan dari keterangan saksi asal usul perolehan tanah obyek sengketa tersebut adalah dari pemberian ayah mertuanya (ayah dari istri Pemohon yang bernama Galuh) dengan alasan karena kedekatan hubungan menantu dan mertua serta Penggugat selaku anak mantu dianggap orang yang baik, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan terkait luasan tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek



sengketa dimana hasil dari pemeriksaan setempat terdapat batas tanah yang berbeda dengan batas tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu untuk batas tanah sebelah utara sesuai gugatan penggugat adalah Jl. Ir. P.M. Noor sedangkan hasil pemeriksaan setempat batas sebelah utara tanah obyek sengketa adalah tanah milik Nasrudin (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa asal usul perolehan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu berasal dari pemberian mertuanya (Pak Mamar / Rudih) tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil -dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang dulu terletak di Tebing Tinggi Rt 1 Kecamatan Awayan dan setelah adanya pemekaran Kecamatan tanah tersebut sekarang terletak di Desa Tebing Tinggi Rt 001 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan luas lebih kurang 3 (tiga) hektare atau +/- 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), dengan perbatasan tanah:

sebelah Timur	: Berbatasan dengan Jamal/Pa Kamal
sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Ma Ardan
sebelah Barat	: Berbatasan dengan Meskat dan
sebelah Utara	: Berbatasan dengan Jalan Ir. P.M. Noor

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan angka 1 mengenai Apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tebing Tinggi RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar atau +/- 30.000 meter persegi (tiga puluh ribu meter persegi) ? sudah terjawab ;

Ad. 2. Apakah Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum serta darimana perbuatan Melawan Hukum tersebut muncul ?



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain atau ;
- c. Melanggar kaidah tata susila atau ;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 dapat diketahui bahwa Suriati (Tergugat I) adalah anak dari Basuni dan Hj. Kamsinah alias Kamsiah, hal ini didukung pula dengan keterangan para saksi Penggugat yaitu saksi Hatri dan saksi Rasyidi dan saksi dari Para Tergugat yaitu keterangan saksi Aina dan saksi Rusli yang menerangkan bahwa Basuni dengan Kamsiah adalah pasangan suami istri yang mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Masrah, Jantra, Latifah, Rusdiana, Suriati, Zainuddin dan Akhiriah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dan didukung dengan keterangan saksi Aina dan saksi Rusli bahwa Basuni pernah mempunyai peternakan sapi di Desa Tebing Tinggi RT III yang mana surat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh RIFANI selaku PJS Kepala Desa Tebing Tinggi tertanggal 27 Nopember 1982, selanjutnya berdasarkan bukti T-6 sampai dengan T-12 berupa fotokopi Keterangan Jual Putus/mati, menunjukkan bahwa Basuni pernah membeli tanah dari beberapa orang di daerah Hutan Bajau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-13 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 2-1-2000, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2000 Suriati telah menguasai tanah yang terletak di Batu Hadangan Desa Tebing Tinggi dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar yang diperoleh dari orantunya yang bernama Basuni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-14 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 2-1-2004, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2000 Latifah telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Batu Hadangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang diperoleh dari pemberian orangtua, dimana bukti surat ini juga didukung oleh keterangan Para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Para Tergugat (Suriati dan Latipah) memang benar menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Batu Hadangan Kecamatan Tebing Tinggi yang berasal dari orangtuanya yaitu Pak Basuni ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-16 berupa fotokopi Surat Pengantar Keterangan Kematian atas nama Basuni Bin Gani tertanggal 16 Nopember 2020 menunjukkan fakta bahwa benar Basuni telah meninggal dunia dan almarhum meninggalkan seorang istri bernama Hj. Kamsinah dan 7 orang anak yang bernama Masrah, H. Jantra, Latifah, Rusdiana, Suriati, Spd, Zainuddin (almarhum) dan Akhiriah, bukti surat ini didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Hatri dan Rasyidi serta saksi dari Tergugat yaitu Aina dan Rusli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dijelaskan bahwa asal usul penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat (Suriati dan Latipah) adalah dari warisan atau pemberian orangtuanya yang bernama Basuni dan Hj Kamsinah, dimana tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat sejak tahun 2000 dan hingga sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, penguasaan terhadap tanah obyek sengketa dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Sporadik, dan sebagaimana hasil Pemeriksaan setempat terhadap tanah a quo diperoleh fakta bahwa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah masing-masing sebidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Batu Hadangan Kecamatan TebingTinggi bukan Desa Tebing Tinggi sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa asal usul perolehan tanah obyek sengketa oleh orangtuanya Para Tergugat (Basuni) adalah dari pembelian beberapa orang (sehingga akhirnya menjadi 1 (satu) bidang atau hamparan tanah ilalang yang kesemuanya terletak dalam 1 (satu) lokasi di Desa Batu hadangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan , Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-6 sampai dengan T-12 tersebut bersesuaian dengan bukti T-15 berupa denah asal pembelian tanah milik Basuni, dimana dalam denah tersebut Para Tergugat dapat

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa sebidang hamparan tanah tersebut asal perolehannya dari beberapa orang (vide bukti T-6 sampai dengan T-12) yang kemudian telah dibagikan kepada 7 (tujuh) anak Pak Basuni dan Hj Kamsinah, namun dalam hal ini terkait bagian tanah mana saja diberikan kepada siapa saja anak Pak Basuni Para Tergugat tidak membuktikan lebih lanjut secara terperinci ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan oleh saksi dari para Tergugat yaitu saksi Aina menerangkan bahwa orangtuanya yang bernama Haji Yunus pernah menjual tanah kepada Pak Basuni untuk digunakan memelihara sapi, saksi juga menerangkan Pak Basuni mempunyai tanah yang letaknya mengelilingi tanah milik orangtuanya dan sebelum dijual kepada Pak Basuni, sapi-sapi milik pak Basuni banyak yang berkeliaran di tanah milik orangtua saksi, sehingga ibu saksi waktu itu pernah mengatakan tanah kita jual saja kepada Penghulu karena ada banyak sapi, bahwa yang dimaksud dengan Penghulu adalah Pak Basuni karena memang Pak Basuni waktu itu bekerja sebagai Penghulu dan merupakan orang yang terpandang di daerah saksi semasa itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 2-1-2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Tinggi dan bukti T-14 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 2-1-2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Tinggi dapat diketahui bahwa Para Tergugat (Suriati dan Latifah) telah menguasai tanah obyek sejak tahun 2000, dimana penguasaan tanah ini diperoleh dari orangtuanya yang bernama Basuni, lebih lanjut dalam bukti T-16 dapat diketahui bahwa benar Para Tergugat adalah keturunan (ahli waris) dari Pak Basuni, dimana pak Basuni sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1997 dan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Hj, Kamsinah dan 7 (tujuh) orang anak yang bernama Masrah, H. Jantra, Latipah, Rusdiana, Suriati, SPd, Zainuddin (alm) dan Ahiriyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diatas maka perbuatan Para Tergugat (Suriati dan Latifah) menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Padang Ilalang Desa Batu Hadangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi



Kalimantan Selatan adalah perbuatan yang berdasarkan hukum dan tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian permasalahan angka 2 mengenai Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sudah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dimana hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat, yang menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 1991, yang dulu terletak di Tebing Tinggi RT 1 Kecamatan Awayan, setelah adanya pemekaran Kecamatan tanah tersebut sekarang terletak di Desa Tebing Tinggi RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar atau kurang lebih 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) dengan perbatasan tanah : sebelah timur : berbatasan dengan Jamla / Pak Kamal, sebelah selatan : berbatasan dengan Ma Ardan, sebelah barat berbatasan dengan Meskat dan sebelah utara berbatasan dengan Jl. Ir. P.M. Noor , oleh karena tidak berdasarkan hukum maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat tanpa hak dan seijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh karena tidak berdasar hukum sebagaimana uraian pertimbangan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian material sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat oleh karena tidak beralasan



hukum oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan nilai atau jumlah kerugian yang dialami para Tergugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat maka terhadap petitum ini haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum angka 5 yang menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat tidak beralasan hukum sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tebing Tinggi RT 001 Kecamatan tebing Tinggi Kabupaten Balangan dengan luas tanah lebih kurang 3 (tiga) hektare atau 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) tersebut, dengan keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu dilakukan pengosongan oleh Pengadilan dengan bantuan Kepolisian , oleh karena substansi petitum ini berkaitan erat dengan petitum pokok yaitu petitum angka 2 dan 3 maka oleh karena petitum tersebut ditolak maka terhadap petitum ini juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 mengenai perintah agar diletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat tersebut yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petitum angka 7 ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 terkait menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp, 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari kepada Penggugat setiap Para tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan a quo maka oleh karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9 mengenai perintah membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggng renteng kepada Para Tergugat oleh karena gugatan



konpensi ditolak maka terhadap biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan sah tanah hak milik Basuni dan Hj. Kamsinah orang tua Para Penggugat Rekonpensi yang terletak di Padang Ilalang Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran panjang 400 (empat ratus) meter dan lebar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter seluas 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) yang digunakan sebagai peternakan sapi.
2. Menyatakan sah Para Penggugat Rekonpensi dan saudara kandung lainnya sebagai ahli waris dari Basuni dan Hj. Kamsinah, yaitu :
 - Hj. Masrah
 - H. Jantra
 - Latipah, Penggugat Rekonvensi I.
 - Rusdiana
 - Suriati, Penggugat Rekonvensi II.
 - Zainuddin (alm)
 - Akhiriah
3. Menyatakan sah Para Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik tanah yang terletak di Padang Ilalang Batu Hadangan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, tanah milik Penggugat Rekonvensi I (SURIATI) dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) meter dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)
serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Latifah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hj. Masrah
- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Jantra

dan tanah milik Penggugat Rekonpensi II (LATIFAH) dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati, Hj. Masrah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : H. Bain, H. Jantra
- Sebelah Barat berbatas dengan : Latifah
- Sebelah Timur berbatas dengan : Basuni

4. Menyatakan tidak sah sebidang tanah milik Tergugat Rekonpensi (Penggugat) yang terletak di Desa Tebing Tinggi RT.001, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, dengan luas lebih kurang 3 (tiga) hektar atau +/- 30.000. m² (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatas dengan Jamal/Pa Kamal.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Ma Ardan.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Meskat dan
- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Ir.P.M.Noor.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan konpensi dengan tuduhan yang tidak berdasar kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam Gugatan Konpensi tersebut diatas, maka oleh karena dalam Pokok Perkara Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi mampu membuktikan bantahannya maka terhadap gugatan Rekonpensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok yang menjadi substansi gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Rekonpensi



yang Menyatakan sah tanah hak milik Basuni dan Hj. Kamsinah orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Padang Ilalang Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran panjang 400 (empat ratus) meter dan lebar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter seluas 150.000 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang digunakan sebagai peternakan sapi., oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara terperinci terkait luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan yang dimiliki oleh orangtua Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Rekonvensi yang Menyatakan sah Para Penggugat Rekonvensi dan saudara kandung lainnya sebagai ahli waris dari Basuni dan Hj. Kamsinah, yaitu

- Hj. Masrah
- H. Jantra
- Latifah, Penggugat Rekonvensi I.
- Rusdiana
- Suriati, Penggugat Rekonvensi II.
- Zainuddin (alm)
- Akhriyah

oleh karena telah terbukti berdasar hukum sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi sehingga petitum angka 3 ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Rekonvensi yang menyatakan sah Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah yang terletak di Padang Ilalang Batu Hadangan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanah milik Penggugat Rekonvensi I (SURIATI) dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 200 (dua ratus) meter dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati



- Sebelah Selatan berbatas dengan : Latifah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hj. Masrah
- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Jantra

dan tanah milik Penggugat Rekonpensi II (LATIFAH) dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter dengan luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi)serta batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suriati, Hj. Masrah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : H. Bain, H.Jantra
- Sebelah Barat berbatas dengan : Latifah
- Sebelah Timur berbatas dengan : Basuni

Oleh karena telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan dalam gugatan Konpensi maka petitum angka 4 gugatan Rekonpensi haruslah dikabulkan karena beralasan hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 gugatan Rekonpensi oleh karena telah terbantahkan dengan dikabulkannya petitum angka 4 maka haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 Gugatan Rekonpensi oleh karena gugatan Konpensi tidak berdasar hukum maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang Menyatakan sah atas tanah objek sengketa untuk diletakan sita jaminan, serta diletakkan sita jaminan berupa tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tersebut dalam gugatan tertanggal 10 Nopember 2020 oleh karena dalam perkara a quo tidak pernah dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi maka terhadap petitum ini haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Rekonpensi yang menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian secara immateril adalah sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat Rekonpensi, oleh karena Para Penggugat Rekonpensi tidak



berhasil membuktikan nilai atau jumlah kerugian yang dialaminya akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi maka terhadap petitum ini haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum angka 9 yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi tidak beralasan hukum sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, terhadap petitum angka 10 gugatan Rekonpensi mengenai upaya hukum verzet, banding dan kasasi juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 11 mengenai perintah membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian Konpensi dan Rekonpensi perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu terhadap petitum angka 11 gugatan Rekonpensi yang menyatakan menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara haruslah dikabulkan karena beralasan hukum,

Dengan demikian, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dihukum untuk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam RBg, , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensasi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Para Penggugat Rekonsensi dan saudara kandung lainnya sebagai ahli waris dari Basuni dan Hj. Kamsinah, yaitu :
 - Hj. Masrah
 - H. Jantra
 - Latifah, Penggugat Rekonsensi I.
 - Rusdiana
 - Suriati, Penggugat Rekonsensi II.
 - Zainuddin (alm)
 - Akhiriah
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Padang Ilalang Batu Hadangan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :
 - a. Tanah milik Penggugat Rekonsensi I (SURIATI) dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 200 (dua ratus) meter dengan luas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) serta batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Suriati
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Latifah
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Hj. Masrah

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatas dengan H. Jantra

b. Tanah milik Penggugat Rekonvensi II (LATIFAH) dengan ukuran panjang 200 (dua ratus meter) dan lebar 100 (seratus) meter dengan luas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) serta batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Suriati, Hj. Masrah
- Sebelah Selatan : berbatas dengan H. Bain, H. Jantra
- Sebelah Barat : berbatas dengan Latifah
- Sebelah Timur : berbatas dengan Basuni

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan konvensi dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp2.004.000,00 (dua juta empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Selasa , tanggal 23 Maret 2021, oleh kami Evi Fitriastuti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Martua Sahat Tagotorop, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn.



Khilda Nihayatil Inayah S.H.

Evi Fitriastuti , S.H.,M.H.

Sofyan Anshori Rambe S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Prn

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
-	Biaya Proses	Rp	50.000,00	
-	Biaya Relas Panggilan		Rp	454.000,00
-	PNBP	Rp	40.000,00	
-	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp	1.410.000,00
-	Materai	Rp	10.000,00	
-	Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	+
Jumlah			Rp	2.004.000,00

Terbilang : dua juta empat ribu rupiah